

ANALISIS YURIDIS MENGENAI FUNGSI BEA METERAI DALAM SURAT PERJANJIAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

Zabir Rahmatullah

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Juanluismarthinwolor16@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Bea Meterai, Surat Perjanjian, Alat bukti</p> <p>Artikel History Received: 21 February 2024 Reviewed: 08 Agustus 2024 Accepted: 09 September 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The purpose of this study is to determine the juridical function of stamp duty in an agreement letter used as evidence in a civil case To determine the validity of an agreement letter without a stamp used as evidence in a civil case. The type of research used in this research is normative juridical research. Based on the results of the research, it is known that the function of stamp duty in the agreement letter is so that the agreement letter can be used as evidence in proving an event of a civil nature. In the absence of a seal in the letter of agreement, it does not mean that the legal act is invalid, but only does not meet the requirements as a means of proof. The validity or invalidity of an agreement is determined by Article 1320 of the Civil Code. Therefore, as a society that is obedient and aware of the law should have the correct knowledge about the function of the seal and the role of the authorized government is needed in overcoming this.</i></p> <p>Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui fungsi yuridis bea meterai dalam surat perjanjian yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata Untuk mengetahui keabsahan suatu surat perjanjian tanpa adanya sebuah materai yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Fungsi bea meterai dalam surat perjanjian adalah agar surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Dengan tidak adanya meterai dalam dalam surat perjanjian, tidak berarti bahwa perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu Sebaiknya sebagai masyarakat yang taat dan sadar akan hukum milikilah pengetahuan yang benar mengenai fungsi meterai serta peran pemerintah yang berwenang diperlukan dalam mengatasi hal ini.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana dalam proses perkara berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan perhatian dan tekad masyarakat dalam segala aspek kehidupan dibidang hukum guna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan

pancasila. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Manusia hidup bersama-sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai individu saling bergaul untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain.¹

Perjanjian dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adalah hal yang sering terjadi. Sebagai makhluk sosial masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam melakukan perjanjian baik itu berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya melakukan perjanjian tersebut.

Definisi perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.² Tujuan Perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak yang berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.

Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang melakukan perbuatan hukum apa bila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum 21 tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Subjek perjanjian berupa badan hukum status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³

Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak, atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, melakukan sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang. Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, misalnya, bukan benda selundupan, bukan benda berbahaya bagi kesehatan, dan benda tidak bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya, perdagangan manusia atau bayi (trafficking); tidak bertentangan dengan kesusilaan, misalnya, mengirim tenaga kerja wanita ke luar negeri untuk dijadikan wanita hiburan atau pelacur. Benda objek perjanjian harus halal, jelas pemilikinya, dan dapat diserahkan berdasar pada perjanjian yang diadakan pihak-pihak.⁴

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk perjanjian tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika perjanjian dibuat secara tertulis, biasa akan disertakan meterai dan kepastian hukumnya tinggi. Perjanjian itu dapat juga dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas

¹ R. Soeroso 2009 Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 29

² Wirjono Pradjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung. Hal. 19

³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra ditya Bakti Bandung. Hal. 291

⁴ *Ibid.* Hal. 292

maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup. Walaupun penjelasan lisan, biasanya didukung oleh dokumen, misalnya, tiket penumpang, faktur penjualan, dan kuitansi.⁵

Meterai, biasa kita temukan dalam surat-surat berharga seperti perjanjian dan akta yang berkaitan dengan nominal uang. Meterai pada hakekatnya adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibebankan oleh Negara.

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian atau kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterainya.

Lazimnya dalam praktek keseharian, setiap surat perjanjian yang menyertakan meterai masyarakat cenderung menganggap bahwa meterai sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi bea meterai dalam surat perjanjian, masyarakat tidak mengetahui bagaimana kekuatan yuridis surat perjanjian yang dilengkapi bea meterai apabila terjadi sengketa kemudian masyarakat juga belum mengerti apakah surat perjanjian yang tidak dilengkapi dengan bea meterai dapat dinyatakan sah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bea Meterai

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, benda meterai meliputi meterai tempel dan kertas meterai. Bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Karena tarif bea meterai telah mengalami dua kali perubahan sejak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bea Meterai, Menteri Keuangan juga telah beberapa kali mengubah bentuk, ukuran, dan warna meterai tempel serta kertas meterai.⁶ Menurut Undang-Undang Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 1 Ayat (4) menyatakan bahwa Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Objek Pajak/Bea Meterai adalah Dokumen surat perjanjian, surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan, surat-surat tentang perbuatan, kenyataan, atau keadaan tertentu. Akta notaris dan salinannya, akta PPAT dan salinannya/rangkapnya; surat yang memuat jumlah uang lebih dari satu juta rupiah; surat-surat berharga seperti cek, wesel, promes, aksep, efek yang nilainya lebih dari satu juta rupiah.⁷ Disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Bea meterai tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun untuk objek pajak. Pembayaran bea meterai terjadi terlebih dahulu

⁵ *Ibid.* Hal. 293

⁶ Siti Nurdiyah, Fauza Tuanaya, *Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian*, Notarius, Vol. 13 No. 2 2020. Hal. 882

⁷ Umar Said S. 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang. Hal. 268

daripada saat terutang. Waktu pembayaran dapat dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu) dan tidak terikat waktu.

Pada umumnya, bea meterai atas dokumen dilunasi dengan benda meterai menurut tarif yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Benda meterai yang dapat digunakan untuk melunasi bea meterai yang terhutang adalah meterai tempel dan kertas meterai. Di samping itu, dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat ditetapkan cara lain bagi pelunasan bea meterai, misalnya membubuhkan tanda tera sebagai pengganti benda meterai di atas dokumen dengan mesin-teraan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan untuk itu.

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 Pengaturan Bea Meterai dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pengaturan Bea Meterai bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil dan menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Perjanjian

1. Pengertian Surat Perjanjian Dan Perjanjian

Surat perjanjian adalah surat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikat diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Definisi itu menunjukkan ciri khas surat perjanjian sebagai surat yang dibuat oleh dua pihak secara bersama, bahkan seringkali melibatkan pihak ketiga sebagai penguat. Surat perjanjian ada dua macam, yaitu :

- 1) Perjanjian autentik, yaitu perjanjian yang disaksikan oleh pejabat pemerintah.
- 2) Perjanjian dibawah tangan, yaitu perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah.

Perjanjian dalam kitan Undang-Undang hukum perdata diatur pada pasal 1313 bahwa : “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur dan syarat sah dalam perjanjian dimana Pasal 1320 KUHPperdata.

Dalam Islam, perjanjian (aqad) secara harfiah berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun tidak. Lebih lanjut sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Abu Al-Faht yang dikutip oleh Syamsul Anwar, aqad didefinisikan sebagai tempat bertemunya qabul (penerima) dengan ijab (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian dalam hukum Islam juga diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah atau cara memindahkan hak milik.⁸ Perjanjian juga dipergunakan untuk mewujudkan hubungan yang sah antara para pihak.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian (aqad) adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan yang dibenarkan oleh syara'. Jadi, dalam Islam, perjanjian merupakan salah satu pengikat serta penguat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam bermuamalah, sehingga tidak akan mengakibatkan persengketaan

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian: Teori dan Kasus*. Jakarta Hal. 24

antara kedua belah pihak, karena adanya bukti nyata yang dapat diperlihatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.⁹

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat, yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai kemauan secara sukarela atau bebas untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Kemauan (kehendak), sukarela (bebas) merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian. Perjanjian “dapat dibatalkan” apabila syarat kesepakatan (kemauan bebas/sukarela) tidak dipenuhi, misalnya terjadi karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
- b. Kecakapan, yaitu kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, misalnya: dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila syarat kecakapan tidak dipenuhi, maka perjanjian “dapat dibatalkan”.
- c. Suatu hal tertentu, yaitu barang yang menjadi “objek” perjanjian harus ditentukan jenisnya. Apabila syarat “suatu hal tertentu” tidak dipenuhi, maka perjanjian “*batal demi hukum*”.
- d. Suatu sebab yang halal, yaitu jika suatu perjanjian tidak ada “sebab” atau “*causa*”, maka perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengertian lain “sebab atau *causa*” yang halal ialah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban/kepentingan umum. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum menjadi “*batal demi hukum*”.¹⁰

Apabila telah dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai surat perjanjian yang telah dibubuhi tanda tangan, namun tanpa materai.

C. Kategori Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai evidence, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan.

Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo¹¹ menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat atau bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.

⁹ Vicka Prama Wulandari, *Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya*, *Moralty: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 Juni 2019. Hal. 53

¹⁰ R.Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa. Hal. 15

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 6 liberty yogyakarta, 2002. Hal 120

D. Pembuktian Dalam Perkara Hukum Acara Perdata

Pembuktian¹² adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas-Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 Pasal 1945. sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement (HIR)* berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 -Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)* berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 282- pasal 314.

A. Fungsi Yuridis Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Di masa imperialisme pada zaman penjajahan belanda, ada banyak demang (jabatan setara lurah) yang dipecat oleh Pemerintah belanda karena lalai menjalankan tugasnya memungut Bea Meterai atas dokumen yang terhutang. Sebelum dipecat oleh pihak penjajah ia (demang) diarak mengelilingi pasar dengan tangan terborgol sehingga menjadi bahan tontonan masyarakat. Kejadian ini menjadi bahan pembelajaran secara efektif kepada masyarakat yang secara mayoritas masih buta huruf, tidak memiliki ataupun tanpa perlu membaca *staatsblad* 1817 No. 50 (Pemungutan Bea Meterai 1817) ataupun *staatsblad* 1885 No. 131 (ordonansi pemungutan Bea Meterai di Hindia-Belanda) ataupun *staatsblad* 1921 No. 498 (aturan Bea Meterai 1921 / *zegelverordening* 1921).¹³

Dengan terjadinya kejadian tersebut, banyak masyarakat menjadi sadar bahwa suatu dokumen ataupun pernyataan harus dimeteraikan. Masyarakatpun membuat kesimpulan sendiri beranggapan bahwa suatu dokumen atau pernyataan tanpa meterai adalah tidak memiliki kekuatan atau tidak sah, sehingga menjadi suatu anggapan yang turun-temurun sampai hari ini masyarakat menganggap bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak kuat atau tidak sah. Salah satu budaya yang tumbuh di dalam masyarakat adalah anggapan atau persepsi mereka bahwa surat perjanjian adalah sah jika surat perjanjian tersebut lunas Bea Meterai. Jika dihubungkan dengan kepatuhan pajak, maka budaya tersebut adalah baik namun jika dihubungkan dengan kesadaran hukum maka budaya tersebut kurang bagus nilainya. Dalam rangka pembangunan nasional, peran serta segenap warga masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari

¹² Bahtiar effendie, masdari tasmin, dan A.Chodari, surat gugat dan hukum pembuktian dalam perkara perdata, citra aditya bakti, Bandung, 1999. Hal. 50

¹³ Heru Supriyanto, 2010, *Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Materai*. Edisi Kedua. Jakarta Barat: PT Indeks. Hal 182

sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya ialah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Salah satu fungsi perjanjian yaitu fungsi yuridis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.¹⁴ Undang-Undang Bea Meterai 2020 dalam hal ini tegas mengatakan Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen sebagaimana yang tersurat dalam Pasal (1) ayat (1).

Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai tidak bersifat sebagai penggantian jasa. Ketika pemerintah mengenakan bea meterai atas dokumen tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan oleh Pemerintah kepada pembayar bea meterai tersebut. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau peristiwa, tidak diharuskan seseorang membuat suatu dokumen untuk itu. Dengan kata lain bahwa jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan bea meterai atau disingkat tiada dokumen, tiada bea meterai. Objek bea meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan sebagainya melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu seperti surat perjanjian. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa Objek Bea Meterai adalah dokumen, tetapi tidak semua dokumen dikenakan bea meterai. Yang dikenakan bea meterai hanya dokumen yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Termasuk di dalamnya adalah surat perjanjian.

Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen, dan memberikan kekuatan yang sempurna, dalam arti apabila telah dibayarkan bea meterainya maka akta tersebut terhindar dari sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen didefinisikan sebagai kertas yang berisikan tulisan yang memiliki arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁵

Mengenai dengan judul yang di tulis maka dokumen yang secara spesifik dibahas oleh penulis adalah surat perjanjian. Surat perjanjian adalah tulisan di kertas yang dibuat sebagai hasil dari persesuaian kemauan antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu dan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang akan dituju itu bermacam-macam seperti untuk menimbulkan suatu perikatan, untuk menimbulkan suatu hak kebendaan, untuk menetapkan suatu bukti, untuk mendirikan suatu badan atau peserikatan, dan sebagainya. Masalah akibat hukum tidak perlu dibahas lebih lanjut, namun kita batasi pada masalah surat perjanjian yang dibuat. Surat perjanjian dan perjanjian tentunya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat orang membuat perjanjian. Sedangkan perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mana seseorang atau lebih membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan suatu ikatan di mana kedua belah pihak setuju tanpa adanya paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama.¹⁶

Surat perjanjian diperlukan syarat bahwa surat atau dokumen itu dibuat dengan tujuan untuk dipakai sebagai alat bukti. Jika surat dibuat tidak untuk tujuan itu sekalipun mempunyai daya bukti, maka tidak langsung harus dikenakan Bea Meterai. Yang perlu dibuktikan ialah keadaan atau suatu kejadian yang bersifat perdata. Dengan perkataan lain

¹⁴ Salim HS, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 89

¹⁵ Arief, S. (2011). Penggunaan Bea Meterai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik. *HUMANITY*, 7(1), Hal.52

¹⁶ Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*, III(2), 137.

dokumen itu adalah dokumen perdata dalam hal ini adalah surat perjanjian. Bea Meterai dikenakan atas Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Apabila ada sengketa berhubung dengan dokumen itu, maka perkara diselesaikan di muka hakim perdata. Namun menghadapi era globalisasi saat ini tentunya masyarakat pada umumnya membuat surat perjanjian atau dokumen secara tertulis adalah dengan tujuan untuk keperluan pembuktian untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Surat-surat yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti akta kelahiran, surat nikah, talak dan rujuk, surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan berbagai macam surat izin lainnya dari Pemerintah, tidak dikenakan bea meterai, sebab surat-surat yang diterbitkan oleh pemerintah demikian itu adalah bersifat hukum publik dan karena itu bukan objek bea meterai atau dalam artian tidak disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dokumen yang berasal dari Pemerintah tidak dikenakan bea meterai karena menjadi tugas dari pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Adalah pada tempatnya jika atas dokumen tersebut masyarakat tidak dibebani Bea Meterai.¹⁷ Sebuah akta jual-beli di bawah tangan, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Akta ini dibuat untuk membuktikan perbuatan hukum mengadakan perjanjian jual-beli. Perjanjian jual beli ini dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bersifat perdata. Surat perjanjian mengenai penghindaran pajak berganda, surat perjanjian mengenai kerja sama di bidang pemberantasan penyelundupan dan surat perjanjian lainnya yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain tidak termasuk dokumen yang bersifat perdata, melainkan dokumen yang bersifat hukum publik tidak dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bukan objek Bea Meterai.¹⁸

Perbedaan pokok antara akta autentik dengan akta dibawah tangan ialah cara pembuatannya atau terjadinya akta tersebut. Akta autentik cara pembuatannya atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum (seperti notaris, hakim, panitra dan jurusita. Untuk akta di bawah tangan, cara pembuatannya atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Salah satu fungsi penting dari akta adalah sebagai alat pembuktian. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna mengikat bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat, yang berarti bahwa kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar-benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Surat perjanjian yang dikenakan Bea Meterai menurut Undang-Undang Bea Materai 2020 adalah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata di pengadilan. Jadi yang dikenakan Bea Meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan telah terjadinya suatu kejadian bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai. Dari penjelasan diatas dapatlah dimengerti bahwa fungsi materai dalam surat perjanjian yaitu sebagai pajak atas dokumen dalam hal ini adalah surat perjanjian yang bersifat perdata.

¹⁷ Lichoed Tedjosiswodjo. 1988. *Bea Materai Berdasarkan UU No 13 TH. 1985*. Bandung: Alumni. Hal. 95

¹⁸ Lichoed Tedjosiswodjo. 1988. *Bea Materai Berdasarkan UU No 13 TH. 1985*. Bandung: Alumni. Hal 102

B. Keabsahan Suatu Surat Perjanjian Tanpa Adanya Sebuah Materai Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata

Kehadiran meterai pada setiap dokumen tertentu selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga penggunaan meterai yang paling dirasakan kehadirannya adalah penggunaan meterai yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian atau kontrak. Untuk dapat memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut.¹⁹

Jelas bahwa acuan atau patokan untuk menilai sahnyanya tidaknya suatu surat perjanjian adalah KUHPerdata dan bukan Undang-Undang Bea Meterai. Pemungutan bea meterai dikenakan terhadap objek bea meterai. Objek Bea Meterai adalah dokumen sebagaimana telah disebutkan dalam Undang Undang Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020. Tidak ada aturan yang mewajibkan seseorang untuk membuat dokumen atas suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa, maka seseorang dapat menghindari pajak dengan cara tidak membuat dokumen. Tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi agar supaya suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa itu dapat dibuktikan, maka orang-orang atau masyarakat cenderung membuat dokumen sebagai alat pembuktian agar dapat terhindar dari perselisihan di kemudian hari.²⁰ Salah satu bentuk dokumen yang banyak dibuat oleh masyarakat adalah surat perjanjian.

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.²¹ Salah satu elemen penting dalam sebuah perjanjian adalah isi dari perjanjian tersebut. Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban yang harus yang harus dipenuhi para pihak. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, yang dimaksud dengan isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis.²² Tentunya disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 1320 KUH Perdata. Namun yang bertolak belakang dengan penjelasan di atas yaitu dalam hal penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak.²³

Dari penjelasan di atas dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau tidak benar pasti tidak punya nilai pembuktian. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian yang tidak benar atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi sah atau benar. Disitulah kelihatan meterai tidak menentukan sah tidaknya suatu dokumen atau surat perjanjian, yang menentukannya adalah isi perjanjian tersebut apakah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata atau tidak.

Masyarakat awam pada umumnya memiliki pengertian bahwa Bea Meterai merupakan tanda sah-tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen. Dengan kata lain, sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen ditentukan dengan ada tidaknya meterai di atasnya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang berpikiran bahwa lebih banyak harga meterai yang ditempelkan

¹⁹ Tumilaar, M. (2015). Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. *Lex Privatum*, III(1). Hal 59

²⁰ Billy Ivan Tansuria, 2013 Billy Ivan Tansuria, 2013. *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen Di Indonesia*, Yogyakarta Hal.15

²¹ Salim HS, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta Hal.159

²² Titik Triwulan, 2006 *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta. Hal.56

²³ Mardiasmo, 2011 *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta. Hal.39

dalam sebuah surat atau dokumen yang membuatnya menjadi "lebih sah". Sebagaimana yang dikatakan oleh siahaan "seringkali dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan Bea Meterai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang Bea Meterai yang berlaku di Indonesia".

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyatakan: " Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang ini ". Berdasarkan definisi tersebut kita tidak menjumpai adanya kaitan antara Bea Meterai dengan sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen, melainkan dengan jelas disebutkan bahwa Bea Meterai hanyalah pajak atas dokumen. Pengertian pajak berdasarkan Pasal (1) angka (1) Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan adalah: "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian subjek pajak secara umum adalah pihak baik orang pribadi atau badan hukum yang memenuhi syarat subjek berdasarkan Undang- undang perpajakan untuk dapat dikenakan pajak. Menurut Soemitro, untuk pajak tidak langsung seperti Bea Meterai, syarat yang harus dipenuhi cukup dengan berada di wilayah Indonesia sehingga seorang turis asing yang berada di Indonesia (meskipun sehari saja) sudah tergolong subjek Bea Meterai.²⁴Subjek bea Meterai baru menjadi Wajib Bea Meterai apabila memenuhi syarat objek yaitu menerima atau mendapat manfaat dari dokumen yang dikenakan Bea Meterai sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Bea Materai 2020.

Subjek Bea Meterai yang disebutkan dalam Undang Undang Bea Materai Nomor 10 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pemegang Dokumen

Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya.

2. Pihak Yang Mendapat Manfaat

Sesuai dengan Pasal 9 yang telah menentukan bahwa Bea Meterai terhutang oleh pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.

3. Penerima Dokumen

Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 9, maka dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terhutang oleh penerima kuitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian dibawah tangan, maka masing-masing pihak terhutang Bea Meterai atas dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai yang terhutang baik atas asli sah yang disimpan oleh Notaris maupun salinannya yang diperuntukkan oleh pihak pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

²⁴ Soemitro, R. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. Hal.30

4. Ditentukan Lain

Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 9, maka jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terhutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut.

Bea Meterai merupakan salah satu jenis pajak Negara yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak dari Bea Meterai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana halnya pajak Negara lainnya. Semakin banyak penggunaan dokumen oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum, maka bisa terjadi penerimaan Negara yang bersumber dari sektor pajak atas dokumen juga meningkat.²⁵

Alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata sehingga ditempatkan pada urutan pertama dan paling atas. Dalam lapangan hukum perdata orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata umumnya sengaja membuat bukti tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari.²⁶ Dalam perkara perdata pembuktian menjadi sangat penting ketika terjadinya sengketa antara para pihak berkaitan dengan adanya pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian sebagaimana seharusnya. Karena pengadilan adalah suatu benteng terakhir setiap subjek hukum untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Apabila terjadi sengketa di kemudian hari, surat perjanjian yang belum atau tidak dibubuhi meterai dapat dilakukan pemeteraian kemudian. Aturan mengenai pemeteraian kemudian diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.

bea meterai apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan undang-undang 10 tahun 2020 maka akan dikenakan sanksi oleh negara sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif berupa denda atau juga sanksi pidana, setiap sanksi administratif. Dapat dimintakan keringanan, pengurangan atau pembebasan, karena denda yang tidak dibayar dapat ditagihkan dengan surat paksa, sedangkan untuk sanksi pidana bisa dikenakan pada pemalsuan, penggunaan materai bekas, meniru, menggelapkan benda materai dan menggunakan Taxograph (materai teraan) tanpa izin.²⁷

Pada Undang-Undang Bea Meterai dapat diketahui bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai adanya suatu kejadian yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Dengan tidak adanya meterai dalam dalam surat perjanjian (contoh perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan sah atau tidaknya suatu perjanjian tersebut tidak ditentukan oleh pelunasan bea meterai melainkan ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam sahnya suatu perjanjian syarat adanya kesepakatan merupakan hal yang sangat penting untuk terpenuhi. Sepakat ini sendiri ditandai dengan penawaran dan penerimaan dengan cara

²⁵ Billy Ivan Tansuria, 2013 Billy Ivan Tansuria, 2013. *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen Di Indonesia*, Yogyakarta Hal.8

²⁶ Riduan Syahrani, 2009. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Jakarta.Hal. 90

²⁷ Sofyan Arief. 2011 “ Penggunaan Bea Materai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik, “ *Jurnal Humanity*, Vol 7, No 1, September 2011, Malang. Hal.49

tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara tertulis dapat dilakukan dengan akta autentik dan akta di bawah tangan.

Dengan demikian kini kita telah memahami bahwa Bea Meterai hanyalah sebuah pajak atas dokumen dan tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya suatu dokumen. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh pelunasan Bea Meterai tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Hadirnya meterai dalam setiap transaksi yang tentunya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi di dalam masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu indikator yang menjadi ukuran untuk mengartikan keabsahan suatu perjanjian.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Fungsi bea meterai dalam surat perjanjian adalah agar surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti pembuktian mengenai adanya suatu kejadian yang bersifat perdata. Objek dari meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya. Kekuatan yuridis surat perjanjian yang dilengkapi bea meterai apabila terjadi sengketa di Pengadilan apabila terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Dengan tidak adanya meterai dalam dalam surat perjanjian, tidak berarti bahwa perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh pelunasan bea meterai tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian meterai bukanlah patokan yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian.

Saran

Sebaiknya sebagai masyarakat yang taat dan sadar akan hukum milikilah pengetahuan yang benar mengenai fungsi meterai dan kekuatan hukum nya dalam sebuah surat perjanjian agar supaya kedepannya tidak merasa kepentingannya dirugikan untuk suatu masalah yang sebenarnya sangat sederhana. Hal ini juga memerlukan peran serta pihak-pihak yang mengatur tentang perpajakan seperti direktorat jendral bea dan cukai agar memberikan edukasi tentang bea meterai.

Persepsi dan kebiasaan yang keliru pada masyarakat selama ini mengenai penggunaan meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian perlu dirubah karena hal tersebut dapat berdampak kurang baik terhadap kesadaran hukum masyarakat kedepannya. Peran serta Pemerintah maupun semua pihak yang memiliki pengetahuan hukum sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini untuk mencegah kekeliruan yang sama pada generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra ditya Bakti, Bandung.
- Bahtiar effendi, Masdari Tasmin, dan A.Chordari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Billy Ivan Tansuria, 2013. *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Heru Supriyanto. 2010. *Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Materai*. Edisi Kedua. Jakarta Barat: PT Indeks

- Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- Lichoed Tedjosiswodjo. 1988. *Bea Materai Berdasarkan UU No 13 TH. 1985*. Bandung: Alumni
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung. 2009 Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- R.Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Salim HS. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, R. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian: Teori dan Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar Said S. 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Wirjono Pradjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung.
- Waluyo, B. (1996). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020

C. JURNAL

- M. Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Suhuf, Vol. 26 No. 1, Mei 2014.
- Sofyan Arief. 2011 “ Penggunaan Bea Meterai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik, “ *Jurnal Humanity*, Vol 7, No 1, 44–52. September 2011, Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- Siti Nurdiyah, Fauza Tuanaya, *Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian*, Notarius, Vol 13 No. 2, 2020.
- Vicka Prama Wulandari, *Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya*, Moralty: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2019
- Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*, III(2), 137.
- Tumilaar, M. (2015). Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. *Lex Privatum*, III(1), 59.

D. INTERNET

- Direktorat Jenderal pajak Kementerian Keuangan, 2018, Bea Meterai, <http://www.pajak.go.id/content/351-bea-meterai>. Di akses pada tanggal 24 November 2023.